



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan  
10 putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXX\_PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX\_NIK, tempat tanggal lahir  
XXXX, XX Maret XXXX, umur 23 tahun, telepon XXXXXXXX ,  
agama Islam, email: [xxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxx@gmail.com) pendidikan SLTA,  
pekerjaan Karyawan di Koperasi Budi Luhur, tempat  
15 kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**XXXXXXXX\_TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX\_NIK, tempat tanggal lahir  
20 Helumo, xxx April xxx, umur xx tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan  
Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi  
Gorontalo, sebagai **Tergugat;**

25 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2025 yang  
telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 23 Mei  
30 2025 dengan nomor perkara 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm, telah mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari  
Sabtu tanggal xx Oktober xxxx M. bertepatan dengan tanggal xx xxxxx

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: xxxxxxxxx, pada tanggal xx Oktober xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. AIRA TIRINO BINTI RIANDI TIRINO, tempat tanggal lahir Apitalawu, 06 Juli 2022, umur 2 tahun;

b. ALIA TIRINO BINTI RIANDI TIRINO, tempat tanggal lahir Apitalawu, 16 Februari 2024, umur 1 tahun;

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;

a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering keluyuran malam bersama dengan teman-teman Tergugat;

c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering menghiraukan Penggugat sedang sakit dan seperti Tergugat tidak mau merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sejak bulan Februari 2024, dimana saat itu Tergugat kembali kerumah pada pagi hari dalam keadaan mabuk, oleh karena itu Penggugat sangat marah melihat keadaan Tergugat tersebut sehingga Penggugat pamitan kepada

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Leyanga, Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal dirumah paman Tergugat di Dusun Leyanga, Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000,00 perbulan sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXX\_TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX\_PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

**Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

- 5            Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu
- 10 halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

          Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

15 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

20            Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

25            Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Nomor 0053/004/X/2021 Tanggal 09 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
- 30 aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP nomor XXXXXXXX\_NIK atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Surat Asli Keterangan Kelahiran nomor 474.2/DA-Pag.P/SKK/49/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Surat Asli Keterangan Kelahiran nomor 474.2/DA-Pag.P/SKK/50/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 atas nama Alia Tirino yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wensi Cim binti Cim Daud**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo kemudian tinggal di rumah bersama dengan alamat yang sama rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aira Tirino binti Riandi Tirino berumur 2 tahun dan Alia Tirino binti Riandi Tiriano berumur 1 tahun yang mana kedua anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras yang mereknya Pinaraci dengan teman-temannya hingga mabuk hingga pulang sudah jam 2 pagi sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak mereka ketika sedang sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 ketika anak kedua mereka lahir sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat sudah tinggal di rumah Paman Tergugat dengan alamat sama dengan saksi di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa saksi tau Tergugat bekerja di Kebun sawit akan tetapi saksi tidak ketahui penghasilannya karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Linda Uno Binti Ishak M. Uno**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo kemudian tinggal di rumah bersama dengan alamat yang sama rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aira Tirino binti Riandi Tirino berumur 2 tahun dan Alia Tirino binti Riandi Tiriano berumur 1 tahun yang mana kedua anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sehingga berjalan sudah sempoyongan hingga pulang ke rumah kediaman bersama sudah jam 2 pagi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga dengan rumah kediaman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 ketika anak kedua mereka lahir sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat sudah tinggal di rumah Paman Tergugat dengan alamat sama dengan saksi di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja di Kebun Sawit tapi tidak ketahui penghasilannya akan tetapi Tergugat bisa memberikan kebutuhan anak-anak mereka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm tanggal 31 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, serta kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0053/004/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal**

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## 5 **Kewenangan Mengadili.**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

## 15 **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering keluyuran malam bersama dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat sering menghiraukan Penggugat sedang sakit dan seperti Tergugat tidak mau merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan Februari 2024, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of*

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut : "*Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan dalam surat gugatan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan bukti P.2 terbukti identitas Penggugat sesuai dengan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tlamuta dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan bukan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 telah lahir anak bernama **Aira Tirino** dan pada tanggal 16 Februari 2024 telah lahir **anak bernama Alia Tirino**, anak perempuan dari ayah Riandi Tirino (Tergugat) dan ibu Fatma U. Datawu (Penggugat), bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 dan P.4 meskipun bukan akta otentik namun karena tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak perempuan bernama **Aira Tirino**, lahir tanggal 6 Juli 2022 dan **Alia Tirino**, lahir tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian,

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk* 5 *samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan 10 pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, 15 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

## 20 **Fakta Hukum**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- 25 - Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama **Aira Tirino**, lahir tanggal 6 Juli 2022 dan **Alia Tirino**, lahir tanggal 16 Februari 2024 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan ...;
- 30 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih ...;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 14*





## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kedua, bersifat terus menerus, ketiga, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Phisical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekcoakan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum  
5 tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki  
10 *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh  
15 Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada  
20 setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1  
25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan  
30 tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-

5 Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَهُوَ آيَاتِهِ لَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنُوزٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

10

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan

15 Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan  
20 olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah*  
25 *hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga  
30 untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

### **Pertimbangan petitum tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Aira Tirino**, lahir tanggal 6 Juli 2022 dan **Alia Tirino**, lahir tanggal 16 Februari 2024, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan akhiratnya, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 20*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi  
10 kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan dari penghasilan Tergugat sebagaimana dalam  
15 keterangan dua orang saksi dalam persidangan, bahwa Tergugat memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan swasta, karena itu kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan  
20 kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana  
25 yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
30 berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

## MENGADILI

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX\_TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX\_PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Aira Tirino**, lahir tanggal 6 Juli 2022 dan **Alia Tirino**, lahir tanggal 16 Februari 2024, kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp237.000,00- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

## 15 Penutup.

Demikian diputuskan dalam dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu, tanggal **11 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal **11 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1446 Hijriah** oleh hakim tersebut dan dihadiri oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

25

Hakim,

**Royana Latif, S.H.I.,M.H..**

Panitera Pengganti,

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 22*



**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	17.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>237.000,-</b>	(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

5

*Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 23*